



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN Nomor 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. Tri Prasetyo
Pangkat/NRP	: Pratu / 31150490370396
J a b a t a n	: Tumudi Kazidam VI/Mlw
K e s a t u a n	: Denzipur 8/GM
Tempat tgl. Lahir	: Landasan Ulin (Kalsel), 18 Maret 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tanjungpura IV Blok G No.12 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kazidam VI/Mlw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/642/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/211/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/211/VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018.
 - c. Dibebaskan dari Tahanan oleh Pangdam VI/Mlw selaku selaku Papera sejak tanggal 18 Oktober 2018 berdasarkan Kep/285/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - d. Dibebaskan dari Tahanan oleh Pomdam VI/Mlw tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan Surat Keterangan Lepas Tahanan Nomor : SKLT/13/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

Hal. 1 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MLw Nomor BP-27/A-20/IX/2018 tanggal 24 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor Kep/324/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Nomor Sdak/58/K/AD/IV-16/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor Tapkim/68/PM.I-07/AD/XII/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Juktera / 68/PM I-07/AD/XII/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/68/PM.I-07/AD/XII/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/K/AD/IV-16/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Hal. 2 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa
menjalani masa penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.

b) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna Coklat Nomor 0801/131/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.

c) 1 (satu) lembar Foto Akta Nikah a.n. Nur Cholis dan Ny. Reyka Chynthia Aryanti Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017.

d) 1 (satu) lembar Foto Kamar Prada M. Tri Prasetya di rumah kediaman Kazidam VI/MIw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, Nomor 12 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota Balikpapan.

e) 1 (satu) lembar Foto Kamar ruang tamu di rumah kontrakan Sdr. Nur Cholis Jl. S.Parman RT.31 Kel. Gunung Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

f) 1 (satu) lembar Foto ruang tamu dalam kamar Sdri. Vila Mei Rahayu Jl. Tanjungpura 1 Kel. Telagasari Kec. Balikpapan Kota Balikpapan.

g) 1 (satu) lembar surat Pengaduan Saksi-1 (sdr. Nur Cholis) kepada Danpomdam VI/MIw tanggal 28 Juli 2018.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa unsur- unsur tindak pidana :

Unsur I : "Seorang Pria" Penasihat Hukum tidak membantah.

Unsur II : "Turut serta melakukan zina" unsur tersebut Penasihat Hukum tidak membantah.

Unsur III : "Yang turut bersalah telah menikah" Peasihat Hukum berpendapat :

Terdakwa mengetahui saksi-2 Sdri Rayke Cyentia Arianti mempunyai suami setelah Terdakwa mau pulang dan diceritakan oleh saksi-2, bahwa saksi-2 telah menikah.

Kemudian Penasihat Hukum memohon agar :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya dan
- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh oditur Militer yang pada pokoknya :

Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula 6 Februari 2019.

4. Dupliek Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum tetap pada pembelaan yang disampaikan sebelumnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Mejelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum tentang pembuktian unsur-unsur yaitu Unsur III : "Yang turut bersalah telah menikah" Majelis Hakim berpendapat bantahan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur turut bersalah telah menikah yang mendalilkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi-2 (Rayke Cyentia Arianti) telah mempunyai suami (telah kawin), bukan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan orang lain yang tidak terikat perkawinan, karena itu Majelis berpendapat keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Hal. 4 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WITA, atau pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah kediaman Kazidam VI/MLw Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II Rindam VI/MLw di Landasan Ulin Banjarbaru (Kalsel) lulus pada awal 9 November tahun 2015 kemudian pada pertengahan bulan Pebruari tahun 2016 mengikuti Kejuruan Secata PK Tahap I Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor pada akhir bulan Pebruari tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Denzipur 8/GM, kemudian pada tahun 2018 BP (Bantuan Personel) di Zidam VI/MLw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP 31150490370396.

b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) pada awal bulan Juli 2018 melalui media sosial Badoo, dari perkenalan tersebut hubungan menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui Whatsapp, dimana Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa sudah bersuami sedangkan Status Terdakwa masih bujangan.

c) Bahwa dari perkenalan tersebut Hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di SMK Airlangga Balikpapan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beet warna merah/putih (Nopol lupa) untuk mencari makan, di warung bakso " Kolor Ijo " Jl. Mayjend Sutoyo, RT. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota

Hal. 5 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan samping Yova Mart, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Karaoke Happy Puppy alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan dimana Saksi-4 (Sdri. Vila Mei Rahayu) dan Saksi-3 (Prada Yudha Wahyudi) sudah berada lebih dulu di dalam ruangan room nomor 317 di Karaoke Happy Puppy, sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai Karaoke Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke kamar kost Saksi-4 di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan depan Gang Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto.

e) Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi-2 yang masih berada dikamar kos-kosan Saksi-4 (Vila Mei Rahayu), Terdakwa mendekati Saksi-2 yang sedang berbaring sambil tiduran di ruang tamu kemudian Terdakwa juga berbaring di sebelah kiri Saksi-2, lima belas menit kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 keluar dari kamar kost selanjutnya duduk di tangga samping kamar kost, dimana yang saat itu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Saksi-2, tangan kirinya memeluk tubuh Saksi-2 sedangkan tangan kanannya memegang bagian bahu selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir, kemudian tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Saksi-2 lalu meraba- raba alat kelamin Saksi-2 hingga basah, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit hingga Saksi-2 merasakan geli-geli kenikmatan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 tertidur.

f) Bahwa masih di hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WITA, setelah dari rumah kontrakan Saksi-4 (Vila Mei Rahayu), di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Terdakwa pergi ke rumah kediaman Kazidam VI/MLW alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan bersama Saksi-2, ketika berada di kediaman Kazidam VI/MLW Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 yang dilakukan dalam kamar Terdakwa dengan cara, diawali Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Saksi-2 serta membuka celana dalam, baju dan BH Saksi-2, sehingga Saksi-2 tanpa menggunakan busana (telanjang bulat), kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 sedangkan lutut Saksi-2 ditekuk sehingga betis Saksi-2 merapat ke paha, selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya dengan ludahnya kemudian memasukkan penisnya ke dalam

Hal. 6 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa oleh-oleh martabak telur dan martabak terang bulan setelah Terdakwa dan Saksi-2 makan kue terang bulan sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 lalu menciumi bagian belakang telinga sebeiah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir kurang lebih satu menit, setelah itu Saksi-2 membuka baju kaos serta mengangkat BH keatas sehingga kedua buah payudara Saksi-2 terbuka kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2 sebeiah kanan hingga Saksi-2 terangsang selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara sebeiah kiri Saksi-2 secara bergantian dengan cara Terdakwa menggerakkan lidahnya ke kanan dan kiri hingga berpindah kebagian perut Saksi-2 lalu kedua paha Saksi-2 di tekuk setelah itu Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan kenikmatan setelah vagina Saksi-2 basah selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke daiam vagina Saksi-2.

h) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan hubungan suami istri dengan Saksi-2 di kamar rumah kediaman Kazidam VI/MLw, adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, tetapi bisa juga dilakukan tidak ditempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum sehingga bila perbuatan Terdakwa kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

i) Bahwa Terdakwa yang menciumi Saksi-2 (Sdri. Reyka Cynthia Ariyanti) di kamar Saksi-4 (Vila Mei Rahayu) hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan terbuka sehingga bila perbuatan Terdakwa kelihatan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 yang sewaktu- waktu masuk dalam kamar itu akan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

atau

Alternatif Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA,

Hal. 7 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah Saksi-2 Jl. S. Parman, RT. 31, Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

" Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zinah), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II Rindam VI/MLw di Landasan Ulin Banjarbaru (Kalsel) lulus pada awal 9 November tahun 2015 kemudian pada pertengahan bulan Pebruari tahun 2016 mengikuti Kejuruan Secata PK Tahap I Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor pada akhir bulan Pebruari tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Denzipur 8/GM kemudian pada tahun 2018 BP (Bantuan Personel) di Zidam VI/MLw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Prada NRP 31150490370396.

b) Bahwa Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) adalah istri sah Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis) Yang menikah secara sah pada tanggal 24 Juli 2017 di Balikpapan sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 0801/131/VI 1/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan ditanda tangani oleh Bapak Sandjoyo, S.Pd. dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nabilla Nurhasna Ameera saat ini berumur 7 (tujuh) bulan.

c) Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada awal bulan Juli 2018 melalui media sosial Badoo, dari perkenalan tersebut hubungan menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui Whatsapp, dimana Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa sudah bersuami sedangkan Status Terdakwa masih bujangan.

d) Bahwa dari perkenalan tersebut Hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab kemudian pada hah Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di SMK Airlangga Balikpapan,

Hal. 8 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beet warna merah/putih (Nopol lupa) untuk mencari makan, di warung bakso " Kolor Ijo " Jl. Mayjend Sutoyo, RT. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan samping Yova Mart, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Karaoke Happy Puppy alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan dimana Saksi-4 (Sdri. Vila Mei Rahayu) dan Saksi-3 (Prada Yudha Wahyudi) sudah berada lebih dulu di dalam ruangan room nomor 317 di Karaoke Happy Puppy, sekira pukul 23.00 WITA setelah selesai Karaoke Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke kamar kost Saksi-4 di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan depan Gang Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto.

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WITA, setelah dari rumah kontrakan Saksi-4 (Vila Mei Rahayu), di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Terdakwa pergi ke rumah kediaman Kazidam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan bersama Saksi-2, ketika berada di kediaman Kazidam VI/MLw Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 yang dilakukan dalam kamar Terdakwa dengan cara, diawali Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Saksi-2 serta membuka celana dalam, baju dan BH Saksi-2, sehingga Saksi-2 tanpa menggunakan busana (telanjang bulat), kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 sedangkan lutut Saksi-2 ditekuk sehingga betis Saksi-2 merapat ke paha, selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya dengan ludahnya selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi-2, setelah batang kemaluan Terdakwa masuk kedalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan kedua tangannya memegang telapak tangan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakan pantatnya berulang kali sehingga batang kemaluan (penis) Terdakwa keluar masuk dari dalam lubang kemaluan (Vagina) Saksi-2 selama kurang lebih lima belas menit, pada saat itu Saksi-2 sempat mengatakan "Sudah na jangan", kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi-2, lalu Saksi-2 mandi di kamar mandi yang ada di rumah Kazidam VI/MLw sedangkan Terdakwa mandi di kamar mandi yang terletak di samping kamarnya, setelah selesai sekira pukul 07.00 WITA, Saksi-2 diantar pulang dengan menggunakan mobil warna hitam (tidak mengetahui jenis dan Nopolnya) selanjutnya sarapan di " Depot MIKI " alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota

Hal. 9 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan setelah selesai sarapan Saksi-2 diantar pulang ke rumahnya.

f) Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa oleh-oleh kue terang bulang setelah Terdakwa dan Saksi-2 makan kue terang bulang sambil menonton televisi, kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 lalu menciumi bagian belakang telinga sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir kurang lebih satu menit, setelah itu Saksi-2 membuka baju kaos serta mengangkat BH keatas sehingga kedua buah payudara Saksi-2 terbuka kemudian Terdakwa menghisap puting payudara Saksi-2 sebelah kanan hingga Saksi-2 terangsang selanjutnya Terdakwa menghisap puting payudara sebelah kiri Saksi-2 secara bergantian dengan cara menggerakkan lidahnya ke kanan dan kiri hingga berpindah kebagian perut Saksi-2 lalu kedua paha Saksi-2 di tekuk hingga vagina Saksi-2 terlihat setelah itu Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 sehingga Saksi-2 merasakan kenikmatan setelah vagina Saksi-2 basah selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya dalam posisi kedua lutut Terdakwa menempel dilantai lalu memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 dengan menggunakan tangan, selanjutnya kedua tangan Terdakwa menempel dilantai disisi kanan dan kiri perut Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya berulang kali selama kurang lebih lima menit hingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh ke sebelah kiri kemudian tangan kanannya mengangkat betis kanan Saksi-2 dan kaki kanan diangkat menyilang diatas paha kiri kemudian lutut kanan Terdakwa diselipkan diantara paha Saksi-2 yang menyilang sehingga vagina Saksi-2 terlihat dari samping belakang paha kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 dan menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit dan pada saat spermanya akan keluar penis dicabut dari dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di telapak tangannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan baju masing-masing dan tidur di ruang tamu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa pamit pulang.

g) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di tempat yang berbeda saat itu Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis) dan belum pernah bercerai.

Hal. 10 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Bahwa selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 dilakukan di rumah Kediaman Kazidam VI/MLw Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-2 yang dilakukan di ruang tamu.

i) Bahwa Hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah atas dasar suka sama suka.

j) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2 sehingga suami Saksi-1 (Nur Cholis) mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Danpomdam VI/MLw tanggal 28 Juli 2018 agar perbuatan Hubungan Suami Istri dengan Saksi-2 di proses secara hukum.

k) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 sebagai suami yang dirugikan akan menceraikan Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) istri sah Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Ibnu Salam, S.H., Mayor Chk NRP 11010008400973, Sentot Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 21930084020474, M. Arianto, S.H. Kapten Chk NRP 21930083940374 dan Ali Yusuf, S.H., Letda Chk NRP 21980253770977 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/183/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 serta Surat Kuasa masing-masing dari para Terdakwa tanggal 3 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Nur Cholis
Pekerjaan : Karyawan PT.Angkasa Pura Suport
Tempat tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim) 10 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Indra Kila RT.15 No.78 B Gunung Samarinda Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Nur Cholis) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-2 (Ny. Reyka Cynthia Ariyanti) pada pertemuan Bulan Mei tahun 2016 sekira pukul 17.00 Wita di Bandara SAMS (Sultan Aji Muhamad Sulaiman) setelah perkenalan kemudian menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 secara sah di KUA Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan sesuai Buku Akta Nikah Nomor 0801/131A/II/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan ditanda tangani oleh Bapak Sandjoyo, S.Pd. I, dan dari perkawinan tersebut Saksi -1 dikaruniai seorang putri yang bernama Nabilla Nurhasna Ameera berumur 7 (tujuh) bulan.
4. Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 sering terjadi pertengkaran namun masih dapat diselesaikan.
5. Bahwa pada hah Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1 mengetahui Saksi-2 (Ny. Reyka Cynthia Ariyanti istri dari Saksi-1) melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 (suaminya) melalui media social Whatsaap dan melalui via Handphon pada saat Saksi-1 bekerja di Bandara SAMS (Sultan Aji Muhamad Sulaiman).
6. Bahwa Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :

Hal. 12 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WITA di rumah dinas Kazidam VI/MIW alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

b. Kedua pada hah Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WITA di rumah kontrakan Saksi-1 alamat Jl. S. Parman, RT. 31, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

7. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Kontrakan Saksi-1 alamat Jl. S. Parman, RT. 31, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan yang melihat dan mengetahui adal bapak Arrf tetangga Kontrakan Saksi-1.

8. Bahwa atas pengakuan Saksi-2 kepada saksi-1 saat melakukan hbungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Jl. S. Parman, RT. 31, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Saksi-2 menikmati saat itu Saksi-2 membalas ciuman bibir Terdakwa, dan Saksi-2 mengakui selain bersetubuh layaknya suami istri dengan Terdakwa dengan posisi terlentang juga dengan posisi miring dan venis (batang kemaluan) Terdakwa masuk kedalam lobang kemaluan (vagina) Saksi-2 dengan 2 (dua) kali ganti posisi.

9. Bahwa kondisi ruang tamu rumah kontrakan Saksi-1 merupakan tempat terbuka yang sering digunakan untuk kumpul keluarga dan nonton televisi, sehingga siapapun yang melewati ruang tamu tersebut maka dapat melihat setiap kegiatan yang ada di ruang tersebut.

10. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui hubungan perselingkuhan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, kondisi rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi dan dari keluarga Saksi-1 meminta agar menceraikan Saksi-2.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan/asusila dengan Saksi-2 (isteri Saksi-1) tersebut Saksi-1 merasa keberatan atas sehingga mengadukan dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam VI/MIW untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Reyka Cynthia Ariyanti
Pekerjaan : Wiraswasta Display Pakaian
Tempat tgl lahir : Banjarmasin (Kalsel), 24 Juli 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Indra Kila RT.15 No.78 B
Gunung Samarinda
Balikpapan Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis) pada pertengahan Bulan Mei tahun 2016 sekira pukul 17.00 Wita di Bandara SAMS (Sultan Aji Muhammad Sulaiman) setelah perkenalan kemudian menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 24 Juli 2017 melaksanakan pernikahan di Balikpapan sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan ditanda tangani oleh Bapak Sandjoyo, S.Pd. dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nabilla Nurhasna Ameera saat ini berumur 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Juli 2018 melalui media sosial *Badoo*, dari perkenalan tersebut hubungan menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui *Whatsapp*, Saksi-2 menyampaikan sudah bersuami sedangkan Status Terdakwa adalah bujangan.
3. Bahwa setelah perkenalan menjadi akrab kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-2 dihubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* untuk diajak keluar mencari makan, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di SMK Airlangga Balikpapan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beet warna merah/putih (Nopol lupa), selanjutnya diajak menuju warung bakso "Kolor Ijo" di Jl. Mayjend Sutoyo, RT. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan samping Yova Mart, setelah makan bakso kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Karaoke Happy Puppy alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan untuk menemui rekannya Saksi-3 (Prada Yudha Wahyudi) dan Saksi-4 (Sdri. Vila Mei Rahayu) yang sedang karaokean di Happy Puppy room 317, sekira pukul 23.00 WITA selesai karaokean Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke kamar kost Saksi-4 di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari,

Hal. 14 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan depan Gang Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto.

4. Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa dan Saksi-3 datang ke kamar kost Saksi-4, kemudian keduanya masuk ke dalam kamar kost, pada saat memasuki kamar kost Saksi-4 Terdakwa langsung menghampiri Saksi-2 yang sedang berbaring tiduran di ruang tamu selanjutnya Terdakwa berbaring di sebelah kiri Saksi-2, lima belas menit kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 keluar dari kamar kost dan duduk di tangga samping kamar kost, setelah Saksi-4 dan Saksi-3 keluar kamar kost, Terdakwa yang saat itu berbaring di sebelah kiri Saksi-2 lalu tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh (memegang perut) Saksi-2 sementara tangan kanannya memegang pada bagian bahu kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berciuman bibir, lalu tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Saksi-2 dan meraba-raba alat kelamin Saksi-2 hingga basah, setelah basah Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit hingga Saksi-2 merasakan geli-geli dan nikmat, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.

5. Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi-2 keluar dari kamar kost Saksi-4 oleh Terdakwa dan dibonceng dengan Sepeda motor menuju rumah kediaman Kazidam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, ketika berada di kediaman Kazidam VI/MLw Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di kamar Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa memeluk tubuhnya selanjutnya membuka celana, celana dalam, baju dan BH Saksi-2, setelah Saksi-2 tanpa busana (telanjang bulat) lalu Terdakwa membuka baju dan celananya, kemudian kedua paha Saksi-2 dibuka dan lutut ditekuk sehingga betis Saksi-2 merapat ke paha, selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya dengan ludahnya kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang kelamin Saksi-2, setelah masuk kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan kedua tangannya memegang telapak tangan Saksi-2 selanjutnya menggerak-gerakan pantatnya berulang kali sehingga batang penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 . selama kurang lebih lima belas menit, pada saat itu Saksi-2 sempat mengatakan "Sudah * na jangan", kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mandi di kamar mandi yang ada di rumah Kazidam VI/MLw sedangkan Terdakwa mandi di kamar mandi yang terletak di samping kamarnya,

Hal. 15 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai sekira pukul 07.00 WITA, Saksi-2 diantar pulang dengan menggunakan mobil warna hitam (tidak mengetahui jenis dan Nopolnya), selanjutnya sarapan di "Depot MIKI" alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan setelah selesai sarapan Saksi-2 diantar pulang ke rumahnya.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pada sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 sambil membawa kue terang bulang dan Saksi-2 dan Terdakwa makan sambil menonton televisi kemudian tidak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dan menciumi bagian belakang telinga sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir kurang lebih satu menit, setelah itu Saksi-2 membuka baju kaos serta mengangkat BH keatas sehingga kedua buah payudara Saksi-2 terbuka lalu puting payudara Saksi-2 sebelah kanan di hisap hingga Saksi-2 terangsang lalu menghisap puting payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian serta menggerakkan lidahnya ke kanan dan kiri hingga kebagian perut Saksi-2 selanjutnya kedua paha Saksi-2 di tekuk hingga vagina Saksi-2 terlihat selanjutnya Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasakan geli -geli nikmat setelah vagina namun basah selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina namun (tidak mengetahui menggunakan jari tangan kanan atau kiri) lalu Terdakwa dalam posisi kedua lutut menempel dilantai dan memasukan penisnya ke dalam vagina namun dengan menggunakan tangan (lupa menggunakan tangan kanan atau kiri) selanjutnya kedua tangannya menempel dilantai disisi kanan dan kiri perut namun selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya berulang kali selama kurang lebih lima menit hingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh namun ke sebelah kiri, kemudian tangan kanannya mengangkat betis kanan Saksi-2 dan kaki kanan diangkat menyilang diatas paha kiri kemudian lutut kanan Terdakwa diselipkan diantara paha Saksi-2 yang menyilang sehingga vagina Saksi-2 terlihat dari samping belakang paha kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 dan menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit dan pada saat spermanya akan keluar penis dicabut dari dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di telapak tangannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan baju masing-masing dan tidur di ruang tamu kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa pamit pulang.

Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 05.30 WITA di kamar Terdakwa yang berada di bagian belakang rumah kediaman Kazidam VI/MLw, kondisi pintu kamar dalam keadaan terbuka setengah karena di belakang pintu terdapat barang-barang, penerangan di dalam kamar tersebut terang oleh cahaya lampu kamar dan saat itu tidak ada orang lain yang tinggal di dalam rumah tersebut.

8. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA di rumah kontrakan Saksi-2 dilakukan di ruang tamu, pada saat itu kondisi ruangan terang oleh cahaya lampu ruang tamu, pintu rumah dan hordeng pintu dan jendela ditutup serta suasana rumah sepi karena malam hari dan suami Saksi-2 tidak ada di rumah karena sedang bekerja malam.

9. Bahwa hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka dan Saksi-2 maupun Terdakwa merasakan kenikmatan, dan Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-2 setelah Saksi-2 bercerai dengan suaminya (Saksi-1) dan akan membelikan tiket pesawat ke Banjarmasin.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-2 menghubungi suaminya via telephon dan menyampaikan tentang perbuatan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa yang telah dilakukannya, dan akibatnya hubungan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan pihak keluarga Saksi-1 meminta agar Saksi-2 diceraikan serta Saksi-1 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam VI/MLw.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Yudha Wahyudi
Pangkat : Prada / 31150484430796
Jabatan : Tabakpan 6 Ton II Ru 3 Kiwal
Kesatu : Denmadam VI/MLw
Tempat tgl lahir : Ujungpandang (Sulsel) 20 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kiwal Denadam VI/Mulawarman Balikpapan Kota

Hal. 17 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Yudha Wahyudi) kenal dengan Terdakwa ketika akan mengikuti Dikmata TA 2015 pada pertengahan bulan Mei 2015 di Lapangan Bola Rindam VI/MLW di Banjarbaru (Prov. Kalsel) hanya sebatas hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa berstatus masih bujangan sedangkan Saksi-1 adalah bersatus telah menikah dengan Saksi-1 (Nur Cholis).
3. Bahwa Saksi-3 mengetahui pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA saat Saksi-3 berada di ruangan Karaoke bersama pacarnya Saksi-4 (Sdri. Villa Mey Rahayu) bertemu dengan Saksi-2 (Reyka Cynthia Aryanti) bersama Terdakwa, setelah berkenalan selanjutnya berkaraoke Happy Puppy selanjutnya skitar pukul 23.00 WITA Saksi-3 mengantarkan Saksi-4 ke tempat kost di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan tepatnya masuk gang depan Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto, namun saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 ingin ikut ketempat kos Saksi-4 setelah sampai Saksi-2 tidur dikamar kost Saksi-3 sedangkan Terdakwa bersama Saksi-3 berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam/putih (Nopol lupa) menuju angkringan di samping SPBU MT. Hariono Jl. MT. Hariono, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan kemudian pukul 01.00 WITA Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke tempat kost Saksi-4.
4. Bahwa setibanya di tempat kost Saksi-4, Saksi-3 duduk sambil nonton televisi kurang lebih lima belas menit, selanjutnya Saksi-4 dan Saksi-3 keluar dari dalam kamar kost dan duduk-duduk di tangga yang terletak di sebelah kanan kamar kost Saksi-4, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar kost sambil nonton televisi selanjutnya pada sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari rumah kos Saksi-4 tidak mengetahui kemana tujuan perginya Terdakwa dan Saksi-2.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di kamar kost Saksi-3 duduk berdampingan dengan bahu saling menempel dan lampu penerangan sangat terang oleh cahaya lampu kamar, pada saat itu keduanya sedang nonton televisi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 18 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Saksi-4 :

Nama Lengkap : Vila Mei Rahayu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tgl lahir : Tuban (Jawa Timur), 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Tembak Kelurahan
Teritip Kec. Balikpapan Timur Kota
Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 (Vila Mei Rahayu) kenal dengan Terdakwa ketika jalan dengan Prada Yudha (Saksi-4) dan kenal dengan Saksi-2 (Ny. Reyka Cynthia) pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA di Karaoke Happy Puppy, Jin. Jendral Sudirman Balikpapan dan hanya sebatas kenal serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA Saksi-3 ditelepon oleh Terdakwa dan diajak Karaoke di Karaoke Happy Puppy Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, kemudian Saksi-4 dijemput oleh Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam/putih (Nopol lupa) pada sekira pukul 18.50 WITA di depan gang Jl. Tanjungpura 1 tepatnya depan Gang depan RST TK. II Dr. R. Hardjanto selanjutnya menuju Karaoke Happy Puppy, setelah sampai saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sudah berada di ruangan Karaoke Happy Puppy, selanjutnya berkenalan dengan Saksi-2, kemudian bernyanyi/Karaoke, dimana posisi Saksi-4 duduk di sofa sebelah kanan pintu masuk, Saksi-3 duduk disebelah kanan Saksi-4 sedangkan posisi Terdakwa duduk di sofa yang ada di depan Saksi-4 dengan jarak kurang lebih dua meter dan Saksi-2 duduk di sebelah kiri Terdakwa, keduanya duduk dengan bahu menempel.
3. Bahwa setelah selesai Karaoke di Happy Puppy sekira pukul 23.00 WITA. Saksi-3 pulang di antar pulang ke kamar kostnya oleh Saksi-4 alamat di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Gang depan Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 ikut ke kamar kost Saksi-3, sesampainya di tempat kost Terdakwa dan Saksi-4 keluar dari tempat kost namun Saksi-3 tidak mengetahui kemana tujuannya namun sebelum pergi Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang makan, setelah itu Saksi-2 masuk ke dalam kamar sambil baring-bering nonton televisi dan ngobrol hingga Saksi-3 tertidur.

Hal. 19 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada sekira pukul 03.00 WITA Saksi-3 dan Saksi-2 terbangun mendengar pintu diketuk dari luar kemudian Saksi-3 membuka pintu dan melihat Terdakwa dan Saksi-4 sudah berada di depan pintu kamar kamar kost selanjutnya keduanya masuk ke kamar, Saksi-4 duduk dipinggir kasur yang berada di depan televisi sedangkan Terdakwa berbaring di sebelah kiri Saksi-2, dan lima belas menit kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 keluar dari kamar dan duduk di tangga samping kamar kostnya kurang lebih selama satu jam.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WITA Saksi-4 masuk kedalam kamar melihat tangan kanan Saksi-2 memeluk Terdakwa dan kaki kanan Saksi-2 berada diatas kedua kaki Terdakwa setelah Saksi-4 masuk kamar selanjutnya Saksi-2 mengangkat tangan kanan yang berada di badan dan mengangkat kakinya yang berada di betis Terdakwa dan hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh keduanya karena kamar kost tersebut adalah kamar pribadinya, lima menit kemudian keduanya pamitan pulang.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II Rindam VI/MIW di Landasan Ulin Banjarbaru (Kalsel) lulus pada awal 9 November tahun 2015 kemudian pada pertengahan bulan Pebruari tahun 2016 mengikuti Kejuruan Secata PK Tahap I Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor pada akhir bulan Pebruari tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Denzipur 8/GM kemudian pada tahun 2018 BP (Bantuan Personel) di Zidam VI/MIW sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21930065130572.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) pada awal bulan Juli 2018 melalui media sosial Badoo dari perkenalan tersebut kemudian terjalin hubungan akrab dan sering melakukan komunikasi melalui media sosial Whatsapp.

3. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa awalnya tidak mengetahui status Saksi- 2 yang telah bersuami, karena pada saat awal berkenalan Saksi^2 mengaku statusnya masih lajang, Terdakwa baru mengetahui Saksi-2 telah memiliki suami yaitu ketika Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 melihat adanya

Hal. 20 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



pakaian laki-laki di rumah Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 " Itu pakaian siapa" dijawab oleh Saksi-2 " Itu pakaian suami saya ".

4. Bahwa setelah hubungan Terdakwa bersama Saksi-2 menjadi akrab Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan sebanyak dua kali yaitu

a. Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.30 WITA di rumah kediaman Kazidam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

b. Kedua pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA di rumah kontrakan Ny. Reyke Cynthia Ariyanti alamat Jl. S. Parman, RT. 31, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WITA, menghubungi Saksi-2 melalui media sosial Whatsapp untuk mengajak keluar mencari makan, selanjutnya menjemput Saksi-2 di SMK Airlangga Balikpapan dan mengajak Saksi-2 makan bakso di warung bakso " Kolor Ijo H samping Yova Mart di Jl. Mayjend Sutoyo, RT. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju Karaoke Happy Puppy alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan untuk bertemu Saksi-3 dan Saksi-4 yang sedang karaokean di Karaoke Happy Puppy room 317 sampai dengan pukul 23.00 WITA.

6. Bahwa setelah selesai karaokean di Karaoke Happy, Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumahnya, namun Saksi-2 tidak mau pulang sehingga Terdakwa membawa dan mengantarkan Saksi-2 pulang ke kamar kost Saksi-4 di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Gang depan Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 pergi meninggalkan kamar kost Saksi-4 ke angkringan samping SPBU Jl. MT. Hariono Kota Balikpapan, namun sebelum pergi Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, setelah dari angkringan Terdakwa bersama Saksi-3 kembali lagi ke kamar kos Saksi-4 dan masuk ke dalam kamar kost Saksi-4 setelah dibukakan pintu oleh Saksi-4, kemudian Terdakwa berbaring di sebelah kiri Saksi-2 yang sedang tiduran ruang kamar koss Saksi-4, sedangkan Saksi-3 duduk

Hal. 21 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



sambil menonton televisi. Lima belas menit kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 keluar kamar dan duduk di tangga samping kamar kostnya, ketika Saksi-4 dan Saksi-3 berada di luar kamar kost pada saat itu tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh (memegang bagian dada) Saksi-2 selanjutnya tangan kanan Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa dan saling berciuman bibir selama kurang lebih lima menit, setelah itu Terdakwa mengatakan " Saya pulang dulu sekalian bersih-bersih rumah ", kemudian Saksi-2 mengatakan " Aku mau ikut sekalian cari makan ", dijawab Terdakwa " Mana ada jual makanan jam segini " dijawab oleh Saksi-2 " Sudahlah aku ikut kamu aja ", selanjutnya Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih (Nopol) menuju rumah kediaman Kazidam VI/MIW alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa melakukan hubungan badan seperti layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di rumah kediaman Kazidam VI/MIW dilakukan di dalam kamarnya dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi-2 lalu memeluk tubuhnya yang sedang berbaring sambil mencium bibirnya, kemudian Saksi-2 melepas BHnya, selanjutnya Terdakwa menciumi dan menjilati telinga, leher dan menghisap puting payudaranya kemudian Saksi-2 memegang kepala saya dengan kedua tangannya lalu membuka kedua pahanya sehingga selangkangannya terbuka lalu mendorong kepala saya kearah vaginanya.

9. Bahwa selanjutnya saya menjilati dan menciumi perut dan pusarnya serta tangan kanannya meraba - raba paha Saksi-2 sedangkan tangan kirinya meraba-raba vagina Saksi-2 dan membuka celana dalamnya hingga sebatas lutut, setelah vagina Saksi-2 basah kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sedangkan Saksi-2 melepaskan celana dalamnya yang baru terlepas sebatas lutut, setelah itu Terdakwa maupun Saksi-2 tanpa busana (telanjang bulat) lalu Saksi-2 membuka kedua pahanya dan lututnya ditekuk sehingga betisnya agak merapat ke paha sehingga terlihat vaginanya dan tangan kanannya memegang penis Terdakwa kemudian dimasukkan kedalam vaginanya, setelah masuk kemudian Terdakwa menindih tubuhnya dan kedua tangan Terdakwa memegang telapak tangannya selanjutnya bersama-sama menggerak-gerakan pantatnya berulang kali sehingga batang penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih lima menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di telapak tangan kanannya.

Hal. 22 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pada sekira pukul 23.00 WITA ke rumah dengan membawa martabak telur dan terang bulan, kemudian sekira pukul 01.30 WITA Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di ruang tamu kamar kost Saksi-2 yang dilakukan dengan cara Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dengan menggunakan tangan kirinya yang pada saat itu sedang berbaring di samping Terdakwa, kemudian keduanya saling berciuman bibir dan selanjutnya Terdakwa menciumi leher dan menjilati payudara kanan dan kiri Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melepaskan pakaian dalamnya sehingga keduanya dalam keadaan telanjang bulat.

11. Bahwa kemudian Saksi-2 membuka kedua pahanya lalu Terdakwa menindih tubuhnya selanjutnya Saksi-2 memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya dan Saksi-2 juga menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk dari dalam lubang vagina Saksi-2 kurang lebih lima menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam lubang vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di telapak tangan kanannya.

12. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.30 WITA di kamar belakang rumah dinas Kazidam VI/MLw, pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar pintu dan kondisi rumah sepi karena Kazidam VI/MLw tidak berada ditempat dan penerangan di dalam kamar tersebut terang oleh cahaya lampu kamar.

13. Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saat meiakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA di rumah kontrakan Saksi-2 kondisi ruang tamu terang oleh cahaya lampu yang ada di ruang tamu, pintu rumah dan hordeng pintu dan jendela tertutup serta suasana rumah sepi karena malam hari dan suami Saksi-2 sedang kerja malam sehingga tidak ada di rumah.

14. Bahwa kamar belakang rumah kediaman Kazidam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan adalah tempat umum karena kamar tersebut di tempati oleh Terdakwa dan Praka Wondo serta apabila ada orang yang lewat di depan pintu tersebut maka dapat melihat persetubuhan yang dilakukannya dengan Saksi-2.

Hal. 23 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa ruang tamu rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. S. Parman, RT. 31, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan merupakan tempat umum karena digunakan Saksi-2 untuk nonton televisi dengan keluarganya serta apabila pada saat itu ada orang yang melewati ruang tamu tersebut maka dapat melihat persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi -2.

16. Bahwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma di telapak tangan kanannya dan Terdakwa mengaku pernah menjanjikan akan menikahi Saksi-2 serta akan membelikan tiket pesawat ke Banjarmasin untuk bersama-sama pulang ke Banjarmasin, namun setelah mengetahui bahwa Saksi-2 sudah bersuami, maka Terdakwa mengurung janjinya untuk menikahi Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.

b) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna Coklat Nomor 0801/131/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.

c) 1 (satu) lembar Foto Akta Nikah a.n. Nur Cholis dan Ny. Reyka Chynthia Aryanti Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017.

d) 1 (satu) lembar Foto Kamar Prada M. Tri Prasetya di rumah kediaman Kazidam VI/MIw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, Nomor 12 Kel Prapatan Kec. Balikpapan Kota Balikpapan.

e) 1 (satu) lembar Foto Kamar ruang tamu dirumah kontrakan Sdr. Nur Cholis Jl. S.Parman RT.31 Kel. Gunung Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

f) 1 (satu) lembar Foto ruang tamu dalam kamar Sdri. Vila Mei Rahayu Jl. Tanjungpura 1 Kel Telagasari Kec Balikpapan Kota Balikpapan.

g) 1 (satu) lembar surat Pengaduan Saksi-1 (sdr. Nur Cholis) kepada Danpomdam VI/MIw tanggal 28 Juli 2018.

Hal. 24 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II Rindam VI/MLw di Landasan Ulin Banjarbaru (Kalsel) lulus pada awal 9 November tahun 2015 kemudian pada pertengahan bulan Pebruari tahun 2016 mengikuti Kejuruan Secata PK Tahap I Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor pada akhir bulan Pebruari tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Denzipur 8/GM kemudian pada tahun 2018 BP (Bantuan Personel) di Zidam VI/MLw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Peltu NRP 21930065130572.

2. Bahwa benar Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) adalah istri sah Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis) Yang menikah secara sah pada tanggal 24 Juli 2017 di Balikpapan sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 0801/131/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan ditanda tangani oleh Bapak Sandjoyo, S.Pd. dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nabilla Nurhasna Ameera saat ini berumur 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada awal bulan Juli 2018 melalui media sosial Badoo, dari perkenalan tersebut hubungan menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui Whatsapp, Saksi-2 menyampaikan sudah bersuami sedangkan Status Terdakwa adalah bujangan.

4. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di SMK Airlangga Balikpapan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beet warna merah/putih (Nopol lupa) mencari mencari makan, di warung bakso " Kolor Ijo " di Jl. Mayjend Sutoyo, RT. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota,

Hal. 25 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Balikpapan samping Yova Mart, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Karaoke Happy Puppy alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan dimana Saksi-4 (Sdri. Vila Mei Rahayu) dan Saksi-3 (Prada Yudha Wahyudi) sudah berada lebih dulu di dalam room 317 Karaoke Happy Puppy, sekira pukul 23.00 WITA selesai Karaoke Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke kamar kost Saksi-3 di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan depan Gang Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto.

5. Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa dan Saksi-4 datang ke kamar kost Saksi-4, kemudian keduanya masuk ke dalam kamar kost, pada saat memasuki kamar kost Saksi-4 Terdakwa langsung menghampiri Saksi-2 yang sedang berbaring tiduran di ruang tamu selanjutnya Terdakwa berbaring di sebelah kiri Saksi-2, lima belas menit kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 keluar dari kamar kost dan duduk di tangga samping kamar kost, setelah Saksi-4 dan Saksi-3 keluar kamar kost, Terdakwa yang saat itu berbaring di sebelah kiri Saksi-2, tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh (memegang perut) Saksi-2 sementara tangan kanannya memegang pada bagian bahu kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berciuman bibir, lalu tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Saksi-2 dan meraba-raba alat kelamin Saksi-2 hingga basah, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit hingga Saksi-2 merasakan geli-geli dan nikmat, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.

6. Bahwa benar kemudian masih pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke rumah kediaman Kazidam VI/MIw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, ketika berada di kediaman Kazidam VI/MIw Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 yang dilakukan dalam kamar Terdakwa dengan cara, diawali Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Saksi-2 serta membuka celana dalam, baju dan BH Saksi-2, sehingga Saksi-2 tanpa menggunakan busana (telanjang bulat), kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 sedangkan lutut Saksi-2 ditekuk sehingga betis Saksi-2 merapat ke paha.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya dengan ludahnya kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang kelamin Saksi-2, setelah masuk kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan kedua tangannya memegang telapak tangan Saksi-2

Hal. 26 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menggerak-gerakan pantatnya berulang kali sehingga batang penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih lima belas menit, pada saat itu Saksi-2 sempat mengatakan "Sudah na jangan", kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mandi di kamar mandi yang ada di rumah Kazidam VI/MLw sedangkan Terdakwa mandi di kamar mandi yang terletak di samping kamarnya, setelah selesai sekira pukul 07.00 WITA, Saksi-2 diantar pulang dengan menggunakan mobil warna hitam (tidak mengetahui jenis dan Nopolnya) selanjutnya sarapan di " Depot MIKI " alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan setelah selesai sarapan Saksi-2 diantar pulang ke rumahnya.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pada sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 sambil membawa kue terang bulang dan Saksi-2 dan Terdakwa makan sambil menonton televisi kemudian tidak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dan menciumi bagian belakang telinga sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir kurang lebih satu menit, setelah itu Saksi-2 membuka baju kaos serta mengangkat BH keatas sehingga kedua buah payudara Saksi-2 terbuka lalu puting payudara Saksi-2 sebelah kanan di hisap hingga Saksi-2 terangsang lalu menghisap puting payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian serta menggerakkan lidahnya ke kanan dan kiri hingga kebagian perut Saksi-2 selanjutnya kedua paha Saksi-2 di tekuk hingga vagina Saksi-2 terlihat selanjutnya Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasakan geli-geli nikmat setelah vagina basah.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina namun (tidak mengetahui menggunakan jari tangan kanan atau kiri) lalu Terdakwa dalam posisi kedua lutut menempel dilantai dan memasukan penisnya ke dalam vagina namun dengan menggunakan tangan (lupa menggunakan tangan kanan atau kiri) selanjutnya kedua tangannya menempel dilantai disisi kanan dan kiri perut namun selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya berulang kali selama kurang lebih lima menit hingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh namun ke sebelah kiri kemudian tangan kanannya mengangkat betis kanan Saksi-2 dan kaki kanan diangkat menyilang diatas paha kiri kemudian lutut kanan Terdakwa diselipkan diantara paha Saksi-2 yang menyilang sehingga vagina Saksi-2 terlihat dari samping belakang paha kanan.

Hal. 27 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



10. Bahwa Benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 dan menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit dan pada saat spermanya akan keluar penis dicabut dari dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di telapak tangannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan baju masing-masing dan tidur di ruang tamu kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa pamit pulang.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di tempat yang berbeda saat itu Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis) dan belum pernah bercerai.

12. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Terdakwa juga melakukan perbuatan kesusilaan dengan Saksi-2 yang dilakukan di ruang tamu Saksi-4 (Vila Mei Rahayu).

13. Bahwa benar Hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang tamu rumah kontrakan Saksi-2 di Jl. S. Parman, RT. 31, Kel. Gunungsari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, adalah suatu perbuatan yang melanggar susila bukan hanya dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi umum, tetapi bisa juga dilakukan tidak ditempat umum tetapi perbuatan tersebut bisa dilihat dari tempat umum sehingga bila perbuatan Terdakwa kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik bagi yang melihatnya.

15. Bahwa benar Terdakwa yang menciumi Saksi-2 (Sdri. Reyka Cynthia Ariyanti) di kamar Saksi-3 (Vila Mei Rahayu) hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan terbuka sehingga melanggar kesusilaan.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-2 sehingga suami Saksi-1 (sdr. Nur Cholis) megadukan perbuatan Terdakwa kepada Danpomdam VI/MLw tanggal 28 Juli 2018 agar perbuatan Hubungan Suami Istri dengan Saksi-2 di proses secara hukum.

Hal. 28 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 sebagai suami yang dirugikan akan menceraikan Saksi-2 (Sdri. Reyka Cynthia Ariyanti) istri sah Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer terbukti dakwaan ke-2, Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu dengan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, akan membuktikan sendiri dan mengenai pidananya mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut dimana Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan disamping itu juga Majelis Hakim telah sependapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Oditur yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 284 ayat 1 ke -2a KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan menghubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka oleh karenanya majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 284 ayat 1 ke-2a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 29 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Seorang pria".
2. Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan Zinah".
3. Unsur ketiga : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternative tersebut yang dipandang lebih tepat dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Seorang Pria"

Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahap II Rindam VI/MLw di Landasan Ulin Banjarbaru (Kalsel) lulus pada awal 9 November tahun 2015, kemudian pada pertengahan bulan Pebruari tahun 2016 mengikuti Kejuruan Secata PK Tahap I Zeni di Pusdik Zeni Bogor, selanjutnya setelah selesai pendidikan Tahap II Kejuruan Zipur di Pusdik Zeni Bogor pada akhir bulan Pebruari tahun 2016 Terdakwa ditugaskan di Denzipur 8/GM kemudian pada tahun 2018 BP (Bantuan Personel) di Zidam VI/MLw sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31150490370396.

2. Bahwa benar Terdakwa berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan pada saat pemeriksaan identitas dipersidangan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan Zinah".

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan(oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Hal. 30 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah, oleh karena dalam perkara ini yang melakukan pengaduan adalah suami dari wanita yang telah kawin maka kedudukannya sebagai pezina sedangkan pria yang melakukan zina dengan wanita dari isteri pengadu kedudukannya menjadi turut serta.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 31 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dari perkenalan tersebut Hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi akrab kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa menjemput Saksi-2 di SMK Airlangga Balikpapan dengan menggunakan Sepeda motor Honda Beet warna merah/putih (Nopol lupa) mencari mencari makan, di warung bakso " Kolor Ijo " di Jl. Mayjend Sutoyo, RT. 2, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan samping Yova Mart, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Karaoke Happy Puppy alamat Ruko Bandar Jl. Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan dimana Saksi-4 (Sdri. Vila Mei Rahayu) dan Saksi-3 (Prada Yudha Wahyudi) sudah berada lebih dulu di dalam room 317 Karaoke Happy Puppy, sekira pukul 23.00 WITA selesai Karaoke Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke kamar kost Saksi-3 di Jl. Tanjungpura 1, Kel. Telagasari, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan depan Gang Rumah Sakit TK. II Dr. R. Hardjanto.

2. Bahwa benar pada pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 03.00 WITA, Terdakwa dan Saksi-4 datang ke kamar kost Saksi-4, kemudian keduanya masuk ke dalam kamar kost, pada saat memasuki kamar kost Saksi-4 Terdakwa langsung menghampiri Saksi-2 yang sedang berbaring tiduran di ruang tamu selanjutnya Terdakwa berbaring di sebelah kiri Saksi-2, lima belas menit kemudian Saksi-4 dan Saksi-3 keluar dari kamar kost dan duduk di tangga samping kamar kost, setelah Saksi-4 dan Saksi-3 keluar kamar kost, Terdakwa yang saat itu berbaring di sebelah kiri Saksi-2, tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh (memegang perut) Saksi-2 sementara tangan kanannya memegang pada bagian bahu kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berciuman bibir, lalu tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Saksi-2 dan meraba-raba alat kelamin Saksi-2 hingga basah, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit hingga Saksi-2 merasakan geli-geli dan nikmat, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa tertidur.

3. Bahwa benar kemudian masih pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi-2 pergi ke rumah kediaman Kazidam VI/MLw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, No. 12, Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, ketika berada di kediaman Kazidam VI/MLw Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 yang dilakukan dalam kamar Terdakwa dengan cara, diawali Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Saksi-2 serta membuka celana dalam, baju dan BH Saksi-2, sehingga Saksi-2 tanpa menggunakan busana (telanjang bulat),

Hal. 32 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya sendiri, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 sedangkan lutut Saksi-2 ditekuk sehingga betis Saksi-2 merapat ke paha.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membasahi penisnya dengan ludahnya kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang kelamin Saksi-2, setelah masuk kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan kedua tangannya memegang telapak tangan Saksi-2 selanjutnya menggerak-gerakan pantatnya berulang kali sehingga batang penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih lima belas menit, pada saat itu Saksi-2 sempat mengatakan "Sudah na jangan", kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Saksi-2, setelah itu Saksi-2 mandi di kamar mandi yang ada di rumah Kazidam VI/MIW sedangkan Terdakwa mandi di kamar mandi yang terletak di samping kamarnya, setelah selesai sekira pukul 07.00 WITA, Saksi-2 diantar pulang dengan menggunakan mobil warna hitam (tidak mengetahui jenis dan Nopolnya) selanjutnya sarapan di " Depot MIKI " alamat Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan setelah selesai sarapan Saksi-2 diantar pulang ke rumahnya.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pada sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 sambil membawa kue terang bulang dan Saksi-2 dan Terdakwa makan sambil menonton televisi kemudian tidak lama kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dan menciumi bagian belakang telinga sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Saksi-2 berciuman bibir kurang lebih satu menit, setelah itu Saksi-2 membuka baju kaos serta mengangkat BH keatas sehingga kedua buah payudara Saksi-2 terbuka lalu puting payudara Saksi-2 sebelah kanan di hisap hingga Saksi-2 terangsang lalu menghisap puting payudara sebelah kiri dan kanan secara bergantian serta menggerakkan lidahnya ke kanan dan kiri hingga kebagian perut Saksi-2 selanjutnya kedua paha Saksi-2 di tekuk hingga vagina Saksi-2 terlihat selanjutnya Terdakwa menjilati vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasakan geli-geli nikmat setelah vagina basah.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina namun (tidak mengetahui menggunakan jari tangan kanan atau kiri) lalu Terdakwa dalam posisi kedua lutut menempel dilantai dan memasukan penisnya ke dalam vagina namun dengan menggunakan tangan (lupa menggunakan tangan kanan atau kiri) selanjutnya kedua tangannya menempel dilantai disisi kanan dan kiri perut namun selanjutnya Terdakwa menggerak-gerakan pantatnya berulang kali selama

Hal. 33 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



kurang lebih lima menit hingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh namun ke sebelah kiri kemudian tangan kanannya mengangkat betis kanan Saksi-2 dan kaki kanan diangkat menyilang diatas paha kiri kemudian lutut kanan Terdakwa diselipkan diantara paha Saksi-2 yang menyilang sehingga vagina Saksi-2 terlihat dari samping belakang paha kanan.

7. Bahwa Benar selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 dan menggerak-gerakkan pantatnya sehingga penisnya keluar masuk dari dalam vagina Saksi-2 selama kurang lebih tiga menit dan pada saat spermanya akan keluar penis dicabut dari dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di telapak tangannya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan baju masing-masing dan tidur di ruang tamu kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa pamit pulang.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di tempat yang berbeda saat itu Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis) dan belum pernah bercerai.

9. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 Terdakwa juga melakukan perbuatan kesusilaan dengan Saksi-2 yang dilakukan di ruang tamu Saksi-4 (Vila Mei Rahayu).

10. Bahwa benar Hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang turut serta melakukan Zinah" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah".

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan

Hal. 34 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) adalah istri sah Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis) Yang menikah secara sah pada tanggal 24 Juli 2017 di Balikpapan sesuai dengan Buku Akta Nikah Nomor 0801/131/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan ditanda tangani oleh Bapak Sandjoyo, S.Pd. dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nabilla Nurhasna Ameera saat ini berumur 7 (tujuh) bulan.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada awal bulan Juli 2018 melalui media sosial Badoo, dari perkenalan tersebut hubungan menjadi akrab dan sering berkomunikasi melalui Whatsapp, Saksi-2 menyampaikan sudah bersuami sedangkan Status Terdakwa adalah bujangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Turut serta melakukan zina "

Hal. 35 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi-2, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf, dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas segala perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan 8 Wajib TNI yang ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Satuan.

Hal. 36 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan negatif/buruk dimata masyarakat bagi Prajurit
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan aib/rasa malu bagi keluarga Saksi-2 (Reyka Cynthia Ariyanti) dan Saksi-1 (Sdr. Nur Cholis).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.
- b) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna Coklat Nomor 0801/131/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.
- c) 1 (satu) lembar Foto Akta Nikah a.n. Nur Cholis dan Ny. Reyka Chynthia Aryanti Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017.
- d) 1 (satu) lembar Foto Kamar Prada M. Tri Prasetya di rumah kediaman Kazidam VI/MIw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, Nomor 12 Kel Prapatan Kec. Balikpapan Kota Balikpapan.
- e) 1 (satu) lembar Foto Kamar ruang tamu dirumah kontrakan Sdr. Nur Cholis Jl. S.Parman RT.31 Kel. Gunung Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
- f) 1 (satu) lembar Foto ruang tamu dalam kamar Sdri. Vila Mei Rahayu Jl. Tanjungpura 1 Kel Telagasari Kec Balikpapan Kota Balikpapan.
- g) 1 (satu) lembar surat Pengaduan Saksi-1 (sdr. Nur Cholis) kepada Danpomdam VI/MIw tanggal 28 Juli 2018.

Hal. 37 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini untuk itu perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, pasal 190 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. Tri Prasetyo Prada NRP 31150490370396 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna hijau Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.
 - b) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah warna Coklat Nomor 0801/131/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. a.n. Nur Cholis.
 - c) 1 (satu) lembar Foto Akta Nikah a.n. Nur Cholis dan Ny. Reyka Chynthia Aryanti Nomor 0801/131 A/I 1/2017 tanggal 24 Juli 2017.
 - d) 1 (satu) lembar Foto Kamar Prada M. Tri Prasetya di rumah kediaman Kazidam VI/MIw alamat Jl. Tanjungpura IV, Blok G, Nomor 12 Kel Prapatan Kec. Balikpapan Kota Balikpapan.
 - e) 1 (satu) lembar Foto Kamar ruang tamu di rumah kontrakan Sdr. Nur Cholis Jl. S.Parman RT.31 Kel. Gunung Ulu Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
 - f) 1 (satu) lembar Foto ruang tamu dalam kamar Sdri. Vila Mei Rahayu Jl. Tanjungpura 1 Kel Telagasari Kec Balikpapan Kota Balikpapan.
 - g) 1 (satu) lembar surat Pengaduan Saksi-1 (sdr. Nur Cholis) kepada Danpomdam VI/MIw tanggal 28 Juli 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 38 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP 11990019321274 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871 Penasehat Hukum Kapten Chk M. Arianto, S.H., NRP 21930083940374 dan Panitera Pengganti Rohim, S.H. Letda Chk NRP 21990181570578 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Hakim anggota-I

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim anggota-II

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Rohim, S.H.
Letda Chk NRP 21990181570578

Hal. 39 dari 39 hal Putusan Nomor : 68-K/PM.I-07/AD/XII/2018